



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : YULI Als IYUL Bin SURYANI;
Tempat lahir : Muara Tuhup;
Umur/ Tanggal lahir : 37 Tahun / 15Oktober 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pelajar Gg. Pelajar I Rt.23A Kel. Melayu,
Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Mtw tanggal 12 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PNMTw



- Penetapan Majelis Hakim 177/Pid.Sus/2018/PN Mtw tanggal 12 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YULI Als IYUL Bin SURYANI, bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I" yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YULI Als IYUL Bin SURYANI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sabu-sabu seberat 0,07 gram;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah kompor pembakar sabu (dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG tipe SM-B109E warna putih;
 - Uang tunai sebesar Rp.1.850.000,- (dirampas untuk negara)
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PN Mtw



PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa YULI Als IYUL Bin SURYANI pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Pelajar Gg. Pelajar I, Rt.23 A, Kelurahan Melayu, Kecamatan. Teweh Tengah, Kabupaten. Barito Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri MuaraTeweh, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari hasil penangkapan saksi ARIPIIN als IPIN bin ISAM pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 Skj. 10.30 wib karena memiliki sabu-sabu yang telah dimasukkan di dalam sebuah pipet kaca yang sudah dipadatkan, dimana saksi ARIPIIN membeli sabu-sabu tersebut dari terdakwa YULI Als IYUL Bin SURYANI, kemudian mengetahui hal tersebut saksi ANDRIE BUDI PRASETYO bersama rekan saksi dari Satuan ResNarkobaPolres Barito Utara membawa saksi ARIPIIN menuju rumah terdakwa, dan setelah sampai di depan rumah terdakwa, rekan saksi mengetuk pintu rumah terdakwa namun tidak dibuka, kemudian karena pintu tidak kunjung dibukakan maka saksi ANDRIE dan rekannya mendobrak pintu rumah milik terdakwa tersebut, setelah pintu berhasil dibuka paksa, saksi ANDRIE bersama rekannya langsung masuk ke rumah terdakwa dan mendapati terdakwa sedang berada di dalam kamar dan langsung diamankan;

Bahwa setelah terdakwa YULI Als IYUL Bin SURYANI berhasil diamankan, selanjutnya saksi ANDRIE bersama ketua rt setempat yaitu saksi SADIKIN untuk menyaksikan proses penggeledahan di rumah terdakwa, dan pada saat penggeledahan di dalam rumah terdakwa hanya ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu dan 1 (satu) buah alat pembakar sabu yang ditemukan di belakang rumah (ditempat mandi), kemudian saksi ANDRIE mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Samsung berwarna putih, dan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan uang sejumlah Rp 1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa dan setelah itu ketika penggeledahan dilanjutkan keluar rumah ditemukan 2 (dua) buah plastik klip diantara semak-semak yang terdiri dari 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket kecil sabu, kemudian 1 (satu) buah plastik klip lainnya terdapat 5 (lima) paket kecil sabu, kemudian setelah ditemukannya

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PNMTw

4



barang bukti selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Barito Utara untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa benar 7 (tujuh) paketan kecil sabu yang ditemukan oleh saksi ANDRIE BUDI PRASETYO bersama rekan saksi dari Satuan ResNarkoba Polres Barito Utara di semak-semak belakang rumah diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa yang dengan sengaja pada saat terdakwa mengetahui ada yang menggedor pintu rumah terdakwa, langsung terdakwa lari ke belakang dan membuang sabu-sabu tersebut ke semak-semak;

Bahwa cara terdakwa YULI Als IYUL Bin SURYANI menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi ARIPIIN adalah dengan cara langsung menjual dirumahnya, yang pada saat itu saksi ARIPIIN pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 datang ke rumah terdakwa dan kemudian saksi ARIPIIN menanyakan "ADA BARANG LAH?" kemudian terdakwa menjawab "SAYA TIDAK ADA BARANG.... TAPI KALAU MAU BIAR KUAMBILKAN KE TEMAN" kemudian saksi ARIPIIN mengiyakan dan langsung memberikan uang Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan terdakwa pergi selama 10 (sepuluh) menit hanya sampai ke depan gang dan balik kembali ke rumah terdakwa karena sebenarnya barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri bukan milik temannya, yang paket sabu tersebut sudah ada di dalam kantong terdakwa dan diakui oleh terdakwa bahwa tidak hanya kepada saksi ARIPIIN terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut, dan terdakwa telah 4 (empat) bulanan menjual narkotika jenis sabu tersebut di Muara Teweh;

Bahwa terdakwa YULI Als IYUL Bin SURYANI membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang bernama ANJANG (DPO) yang beralamat di Jalan Perwira, Muara Teweh, dengan cara menghubungi terlebih dahulu lewat telepon dan kemudian terdakwa beli sabu kepada sdr. ANJANG pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira jam 19.00 sebanyak 2,40 (dua koma empat puluh) gram dengan harga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa pecah-pecah menjadi 13 (tiga belas) paket yang 6 (enam) pakatnya telah laku terjual seharga Rp. 3.550.000 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan 7 (tujuh) paket lainnya belum laku terjual sehingga terdakwa mengakui belum mendapatkan keuntungan sama sekali;

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Palangkaraya Nomor: 336/LHP/X/PNBP/2018 tanggal 05 November 2018 dengan hasil sebagai berikut :Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,2364 gram yang dilakukan pengujian adalah postif mengandung

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PNMtw

Handwritten signature/initials



METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I, Nomor urut 61 pada lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa setidaknya-tidaknya dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak memperoleh izin secara sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa YULI Als IYUL Bin SURYANI pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Pelajar Gg. Pelajar I, Rt.23 A, Kelurahan Melayu, Kecamatan. Teweh Tengah, Kabupaten. Barito Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri MuaraTeweh," tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari hasil penangkapan saksi ARIPIIN als IPIN bin ISAM pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 Skj. 10.30 wib karena memiliki sabu-sabu yang telah dimasukkan di dalam sebuah pipet kaca yang sudah dipadatkan, dimana saksi ARIPIIN membeli sabu-sabu tersebut dari terdakwa YULI Als IYUL Bin SURYANI, kemudian mengetahui hal tersebut saksi ANDRIE BUDI PRASETYO bersama rekan saksi dari Satuan ResNarkoba Polres Barito Utara membawa saksi ARIPIIN menuju rumah terdakwa, dan setelah sampai didepan rumah terdakwa, rekan saksi mengetuk pintu rumah terdakwa namun tidak dibuka, kemudian karena pintu tidak kunjung dibukakan maka saksi ANDRIE dan rekannya mendobrak pintu rumah milik terdakwa tersebut, setelah pintu berhasil dibuka paksa, saksi ANDRIE bersama rekannya langsung masuk ke rumah terdakwa dan mendapati terdakwa sedang berada di dalam kamar dan langsung diamankan;

Bahwa setelah terdakwa YULI Als IYUL Bin SURYANI berhasil diamankan, selanjutnya saksi ANDRIE bersama ketua rt setempat yaitu saksi SADIKIN untuk menyaksikan proses penggeledahan di rumah terdakwa, dan pada saat penggeledahan di dalam rumah terdakwa hanya ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu dan 1 (satu) buah alat pembakar sabu yang ditemukan di

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PNMtw



belakang rumah (ditempat mandi), kemudian saksi ANDRIE mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Samsung berwarna putih, dan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan uang sejumlah Rp 1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa dan setelah itu ketika penggeledahan dilanjutkan keluar rumah ditemukan 2 (dua) buah plastik klip diantara semak-semak yang terdiri dari 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket kecil sabu, kemudian 1 (satu) buah plastik klip lainnya terdapat 5 (lima) paket kecil sabu, kemudian setelah ditemukannya barang bukti selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Barito Utara untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa benar 7 (tujuh) paketan kecil sabu yang ditemukan oleh saksi ANDRIE BUDI PRASETYO bersama rekansaksi dari Satuan Res Narkoba Polres Barito Utara di semak-semak belakang rumah diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa YULI Als IYUL Bin SURYANI yang dengan sengaja pada saat terdakwa mengetahui ada yang menggedor pintu rumah terdakwa, langsung terdakwa lari ke belakang dan membuang sabu-sabu tersebut ke semak-semak;

Bahwa cara terdakwa YULI Als IYUL Bin SURYANI menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi ARIPIN adalah dengan cara langsung menjual dirumahnya, yang pada saat itu saksi ARIPIN pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 datang kerumah terdakwa dan kemudian saksi ARIPIN menanyakan "ADA BARANG LAH?" kemudian terdakwa menjawab "SAYA TIDAK ADA BARANG.... TAPI KALAU MAU BIAR KUAMBILKAN KE TEMAN" kemudian saksi ARIPIN mengiyakan dan langsung memberikan uang Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan terdakwa pergi selama 10 (sepuluh) menit hanya sampai ke depan gang dan balik kembali ke rumah terdakwa karna sebenarnya barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri bukan milik temannya, yang paket sabu tersebut sudah ada di dalam kantong terdakwa dan diakui oleh terdakwa bahwa tidak hanya kepada saksi ARIPIN terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut, dan terdakwa telah 4 (empat) bulanan menjual narkoba jenis sabu tersebut di Muara Teweh;

Bahwa terdakwa YULI Als IYUL Bin SURYANI membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang bernama ANJANG (DPO) yang beralamat di Jalan Perwira, Muara Teweh, dengan cara menghubungi terlebih dahulu lewat telepon dan kemudian terdakwa beli sabu kepada sdr. ANJANG pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira jam 19.00 sebanyak 2,40 (dua koma empat puluh) gram dengan harga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PNMTw

rupiah) yang terdakwa pecah-pecah menjadi 13 (tiga belas) paket yang 6 (enam) paketnya telah laku terjual seharga Rp. 3.550.000 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan 7 (tujuh) paket lainnya belum laku terjual sehingga terdakwa mengakui belum mendapatkan keuntungan sama sekali;

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Palangkaraya Nomor: 336/LHP/X/PNBP/2018 tanggal 05 November 2018 dengan hasil sebagai berikut :Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,2364 gram yang dilakukan pengujian adalah postif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I, Nomor urut 61 pada lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa setidaknya-tidaknya dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak memperoleh izin secara sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDRIE BUDI PRASETYO Bin RASIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi dengan rekannya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar jam 15.00 Wib di jalan Pelajar Gg.Pelajar I Rt.23A Kel.Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara.
- Bahwa saksi sebelumnya mengamankan seorang laki-laki yang bernama Aripin als.Ipin Bin Isam memiliki 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat shabu yang sudah dipadatkan kemudian aripin di interogasi darimana mendapatkan sabu tersebut dan Aripin mengatakan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PNMtw



bahwa dia mendapatkan sabu tersebut dari Yuli yang beralamat di Jalan Pelajar Gg.Pelajar I Rt.23A Kel.Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, Kemudian saksi dan rekan dari Satresnarkoba Polres Barut membawa Aripin menuju rumah Terdakwa,sesampainya di rumah Terdakwa rekan saksi mengetuk pintu rumah terdakwa namun tidak dibuka akhirnya pintu didobrak dan saksi dan rekan saksi langsung masuk ke dalam rumah terdakwa , dan terdakwa ada di dalam kamar dan terdakwa langsung diamankan dan rekan saksi yang lain memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan proses penggeledahan di rumah terdakwa. Dan setelah Ketua Rt setempat datang proses penggeledahan terdakwa dilakukan mulai dari badan terdakwa dan seluruh isi rumah terdakwa termasuk sekitar rumah terdakwa.

- Bahwa Pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan di dalam rumah 1 (satu) buah alat hisap sabu dan 1 (satu) buah alat bakar sabu/kompot ditemukan ditempat mandi, dan disemak-semak dibelakang rumah terdakwa ditemukan 2 (dua) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket serbuk Kristal sabu, 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat, 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe SM-B109E warna putih, Uang tunai sebesar Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa shabu ditemukan di disemak-semak dibelakang rumah terdakwa dan diakui milik terdakwa;
- Bahwa selain saksi, yang mengetahui peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah rekan dari Satresnarkoba Polres Barut, sdr.Sadikin Bin Jelman dan sdr. Aripin als Ipin Bin Isam.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sehari-hari tidak bekerja di bidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan atau

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PNMTw

A
7



Terdakwa juga tidak sedang menjalani rehabilitasi sehingga membutuhkan shabu untuk rehabilitasi.

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. **SADIKIN Bin JELMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar jam 15.00 Wib di jalan Pelajar Gg.Pelajar I Rt.23A Kel.Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara.
- Bahwa saksi pada saat itu lagi berada dirumah dan datang seorang Polisi meminta kepada saksi untuk datang ke rumah Terdakwa di Pelajar Gg.Pelajar I Rt.23A Kel.Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara. untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi langsung berangkat ke tempat tersebut dan disana terdakwa sudah diamankan oleh Polisi dan setelah saksi berada disana Polisi langsung melakukan penggeledahan dibadan Terdakwa, dirumah dan disekitar rumah terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres untuk diproses.
- Bahwa Pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan di dalam rumah 1 (satu) buah alat hisap sabu dan 1 (satu) buah alat bakar sabu/kompot ditemukan ditempat mandi, dan disemak-semak dibelakang rumah terdakwa ditemukan 2 (dua) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket serbuk Kristal sabu, 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat, 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe SM-B109E warna putih, Uang tunai sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa shabu tersebut ditemukan di disemak-semak dibelakang rumah terdakwa dan diakui adalah milik terdakwa;
- Bahwa selain saksi, yang mengetahui peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah beberapa orang

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PNMtw

4



Polisi dari Satresnarkoba Polres Barut, dan sdr. Aripin als Ipin Bin Isam dan warga sekitarnya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sehari-hari tidak bekerja di bidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan atau Terdakwa juga tidak sedang menjalani rehabilitasi sehingga membutuhkan shabu untuk rehabilitasi
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

3. **ARIPIN Als IPIN Bin ISAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika (shabu).
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar jam 15.00 Wib di jalan Pelajar Gg.Pelajar I Rt.23A Kel.Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara.
- Bahwa saksi sebelumnya naik motor di bundaran Bupati dengan laju ternyata rem motor tersebut blong dan saksi terjatuh kemudian dating polisi mengamankan saksi dan dibawa ke Polres Barut dan Polisi menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat shabu yang sudah dipadatkan kemudian saksi di interogasi darimana mendapatkan sabu tersebut dan saksi mengatakan bahwa saksi mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa yang beralamat di Jalan Pelajar Gg.Pelajar I Rt.23A Kel.Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, Kemudian beberapa orang Polisi Polres Barut

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PNMTw



dan saksi dibawa berangkat menuju rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa salah satu Polisi mengetuk pintu rumah terdakwa namun tidak dibuka akhirnya pintu didobrak, dan kemudian Polisi-Polisi tersebut langsung masuk ke dalam rumah terdakwa, dan terdakwa ada di dalam kamar dan terdakwa langsung diamankan dan salah satu Polisi memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan proses penggeledahan di rumah terdakwa. Dan setelah Ketua Rt setempat datang proses penggeledahan terdakwa dilakukan mulai dari badan terdakwa dan seluruh isi rumah terdakwa termasuk sekitar rumah terdakwa.

- Bahwa saksi membeli sabu dengan terdakwa pada Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar jam 08.00 Wib di jalan Pelajar Gg. Pelajar I Rt. 23A Kel. Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa saksi beli sabu dengan terdakwa 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali membeli sabu dengan terdakwa.
- Bahwa saksi memakai sabu sejak saksi kerja di Kaltim.
- Bahwa saksi tahu terdakwa menjual sabu dari teman saksi yang pertama membawa saksi ke rumah terdakwa membeli sabu;
- Bahwa Pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan di dalam rumah 1 (satu) buah alat hisap sabu dan 1 (satu) buah alat bakar sabu/kompur ditemukan ditempat mandi, dan disemak-semak dibelakang rumah terdakwa ditemukan 2 (dua) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket serbuk Kristal sabu, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe SM-B109E warna putih, Uang tunai sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa shabu ditemukan di disemak-semak dibelakang rumah terdakwa
- Bahwa selain saksi, yang mengetahui peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah rekan dari Satresnarkoba Polres Barut, sdr. Sadikin Bin Jelman dan banyak warga sekitarnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut
- Bahwa shabu tersebut memang milik terdakwa.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PNMTw

4



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis shabu.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sehari-hari tidak bekerja di bidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan atau Terdakwa juga tidak sedang menjalani rehabilitasi sehingga membutuhkan shabu untuk rehabilitasi
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian atas kepemilikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar jam 15.00 Wib di jalan Pelajar Gg.Pelajar I Rt.23A Kel.Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa sebelumnya Polisi telah mengamankan seorang laki-laki yang bernama Aripin als.Ipin Bin Isam memiliki 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat shabu yang sudah dipadatkan kemudian Aripin di interogasi darimana mendapatkan sabu tersebut dan Aripin mengatakan bahwa dia mendapatkan sabu tersebut dari terdakwa yang beralamat di Jalan Pelajar Gg.Pelajar I Rt.23A Kel.Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa kemudian Sdr. Aripin dan beberapa orang Polisi dari Satresnarkoba Polres Barut membawa Aripin menuju rumah Terdakwa,sesampainya di rumah Terdakwa Polisi mengetuk pintu rumah terdakwa namun tidak dibuka akhirnya pintu didobrak dan Polisi langsung masuk ke dalam rumah terdakwa , dan terdakwa ada di dalam kamar dan terdakwa langsung diamankan dan Polisi yang lain memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan proses pengeledahan di rumah terdakwa. Dan setelah Ketua Rt setempat datang kemudian proses pengeledahan terdakwa dilakukan mulai dari badan terdakwa dan seluruh isi rumah terdakwa termasuk sekitar rumah terdakwa;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PNMtw

4



- Bahwa Pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan di dalam rumah 1 (satu) buah alat hisap sabu dan 1 (satu) buah alat bakar sabu/kompor ditemukan ditempat mandi, dan disemak-semak dibelakang rumah terdakwa ditemukan 2 (dua) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket serbuk Kristal sabu, 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat, 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe SM-B109E warna putih, Uang tunai sebesar Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mendapat sabu tersebut membeli dengan Anjang di jalan Perwira Muara Teweh;
- Bahwa Terdakwa memang juga mengkonsumsi Narkotika jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahuinya bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan adalah dilarang akan tetapi terdakwa melakukannya karena untuk memenuhi dan menambah kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari tidak bekerja di bidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan atau Terdakwa juga tidak sedang menjalani rehabilitasi sehingga membutuhkan shabu untuk rehabilitasi;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sabu-sabu seberat 0,07 gram;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah kompor pembakar sabu;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG tipe SM-B109E warna putih;
- Uang tunai sebesar Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PNMtw



- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Palangkaraya Nomor: 336/LHP/X/PNBP/2018 tanggal 05 November 2018 dengan hasil sebagai berikut : Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,2364 gram yang dilakukan pengujian adalah postif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I, Nomor urut 61 pada lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian atas kepemilikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar jam 15.00 Wib di jalan Pelajar Gg. Pelajar I Rt.23A Kel. Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa sebelumnya pihak kepolisian telah mengamankan saksi ARI PIN als IPIN bin ISAM pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 Skj. 10.30 wib karena memiliki sabu-sabu yang telah dimasukkan di dalam sebuah pipet kaca yang sudah dipadatkan, dimana saksi ARI PIN membeli sabu-sabu tersebut dari terdakwa YULI Als IYUL Bin SURYANI, kemudian mengetahui hal tersebut saksi ANDRIE BUDI PRASETYO bersama rekan saksi dari Satuan ResNarkoba Polres Barito Utara membawa saksi ARI PIN menuju rumah terdakwa;
- Bahwa setelah sampai didepan rumah terdakwa, rekan saksi mengetuk pintu rumah terdakwa namun tidak dibuka, kemudian karena pintu tidak kunjung dibukakan maka saksi ANDRIE dan rekannya mendobrak pintu rumah milik terdakwa tersebut, setelah pintu berhasil dibuka paksa, saksi ANDRIE bersama rekannya langsung masuk ke rumah terdakwa dan mendapati terdakwa sedang berada di dalam kamar dan langsung diamankan;
- Bahwa setelah terdakwa YULI Als IYUL Bin SURYANI berhasil diamankan, selanjutnya saksi ANDRIE bersama ketua rt setempat yaitu saksi SADIKIN datang untuk menyaksikan proses penggeledahan di rumah terdakwa, dan pada saat penggeledahan di dalam rumah terdakwa hanya ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu dan 1 (satu)

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PNMTw

4



buah alat pembakar sabu yang ditemukan di belakang rumah (ditempat mandi), kemudian saksi ANDRIE mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Samsung berwarna putih, dan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan uang sejumlah Rp 1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa dan setelah itu ketika pengeledahan dilanjutkan keluar rumah ditemukan 2 (dua) buah plastik klip diantara semak-semak yang terdiri dari 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket kecil sabu, kemudian 1 (satu) buah plastik klip lainnya terdapat 5 (lima) paket kecil sabu;

- Bahwa 7 (tujuh) paketan kecil sabu yang ditemukan oleh saksi ANDRIE BUDI PRASETYO bersama rekan saksi dari Satuan ResNarkoba Polres Barito Utara di semak-semak belakang rumah diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa yang dengan sengaja pada saat terdakwa mengetahui ada yang menggedor pintu rumah terdakwa, langsung terdakwa lari ke belakang dan membuang sabu-sabu tersebut ke semak-semak belakang rumah;
- Bahwa cara terdakwa YULI Als IYUL Bin SURYANI menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi ARIPIN adalah dengan cara langsung menjual dirumahnya, yang pada saat itu saksi ARIPIN pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 datang ke rumah terdakwa dan kemudian saksi ARIPIN menanyakan "ADA BARANG LAH?" kemudian terdakwa menjawab "SAYA TIDAK ADA BARANG.... TAPI KALAU MAU BIAR KUAMBILKAN KE TEMAN" kemudian saksi ARIPIN mengiyakan dan langsung memberikan uang Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan terdakwa pergi selama 10 (sepuluh) menit hanya sampai ke depan gang dan balik kembali ke rumah terdakwa karena sebenarnya barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri bukan milik temannya, yang paket sabu tersebut sudah ada di dalam kantong terdakwa dan diakui oleh terdakwa bahwa tidak hanya kepada saksi ARIPIN terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut, dan terdakwa telah 4 (empat) bulanan menjual narkoba jenis sabu tersebut di Muara Teweh;
- Bahwa terdakwa YULI Als IYUL Bin SURYANI membeli Narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang bernama ANJANG (DPO) yang beralamat di Jalan Perwira, Muara Teweh, dengan cara menghubungi terlebih dahulu lewat telepon dan kemudian terdakwa beli sabu kepada sdr. ANJANG pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira jam 19.00 sebanyak

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PNMTw



2,40 (dua koma empat puluh) gram dengan harga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa pecah-pecah menjadi 13 (tiga belas) paket yang 6 (enam) paketnya telah laku terjual seharga Rp. 3.550.000 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan 7 (tujuh) paket lainnya belum laku terjual sehingga terdakwa mengakui belum mendapatkan keuntungan sama sekali;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, dan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dilarang oleh Undang-Undang akan tetapi terdakwa masih mau melakukannya karena untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau mengonsumsi Narkotika jenis shabu dan Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi yang memerlukan Narkotika jenis shabu untuk penyembuhan;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dan tidak memiliki keahlian pada bidang kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Palangkaraya Nomor: 336/LHP/X/PNBP/2018 tanggal 05 November 2018 dengan hasil sebagai berikut : Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,2364 gram yang dilakukan pengujian adalah positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I, Nomor urut 61 pada lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PNMtw

4



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama YULI Als IYUL Bin SURYAN yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat error in personadalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “melawan hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian **“Menawarkan Untuk Dijual”** berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentari dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna *“mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli”* dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PNMtw



Menimbang, bahwa pengertian **"Menjual"** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *"memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang"*;

Menimbang, bahwa pengertian **"Membeli"** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *"memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang"*. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian **"Menerima"** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *"mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain"*. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa **"Menjadi Perantara Dalam Jual Beli"** mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa **"Menukar"** mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa **"Menyerahkan"** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *"memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain"*;

Menimbang, bahwa pasal 114 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan **"Narkotika Golongan I"** saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar jam 15.00 Wib di jalan Pelajar Gg. Pelajar I Rt.23A Kel. Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PNMtw



Menimbang, bahwa sebelumnya pihak kepolisian telah mengamankan saksi ARIPIIN als IPIN bin ISAM pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 Skj. 10.30 wib karena memiliki sabu-sabu yang telah dimasukkan di dalam sebuah pipet kaca yang sudah dipadatkan, dimana saksi ARIPIIN membeli sabu-sabu tersebut dari terdakwa YULI Als IYUL Bin SURYANI, kemudian mengetahui hal tersebut saksi ANDRIE BUDI PRASETYO bersama rekan saksi dari Satuan ResNarkoba Polres Barito Utara membawa saksi ARIPIIN menuju rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah sampai didepan rumah terdakwa, rekan saksi mengetuk pintu rumah terdakwa namun tidak dibuka, kemudian karena pintu tidak kunjung dibukakan maka saksi ANDRIE dan rekannya mendobrak pintu rumah milik terdakwa tersebut, setelah pintu berhasil dibuka paksa, saksi ANDRIE bersama rekannya langsung masuk ke rumah terdakwa dan mendapati terdakwa sedang berada di dalam kamar dan langsung diamankan dan setelah terdakwa YULI Als IYUL Bin SURYANI berhasil diamankan, selanjutnya saksi ANDRIE bersama ketua rt setempat yaitu saksi SADIKIN datang untuk menyaksikan proses penggeledahan di rumah terdakwa, dan pada saat penggeledahan di dalam rumah terdakwa hanya ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu dan 1 (satu) buah alat pembakar sabu yang ditemukan di belakang rumah (ditempat mandi), kemudian saksi ANDRIE mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Samsung berwarna putih, dan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan uang sejumlah Rp 1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa dan setelah itu ketika penggeledahan dilanjutkan keluar rumah ditemukan 2 (dua) buah plastik klip diantara semak-semak yang terdiri dari 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket kecil sabu, kemudian 1 (satu) buah plastik klip lainnya terdapat 5 (lima) paket kecil sabu;

Menimbang, bahwa 7 (tujuh) paketan kecil sabu yang ditemukan oleh saksi ANDRIE BUDI PRASETYO bersama rekan saksi dari Satuan ResNarkoba Polres Barito Utara di semak-semak belakang rumah diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa yang dengan sengaja pada saat terdakwa mengetahui ada yang menggedor pintu rumah terdakwa, langsung terdakwa lari ke belakang dan membuang sabu-sabu tersebut ke semak-semak belakang rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Palangkaraya Nomor:

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PNMTw

1



336/LHP/X/PNBP/2018 tanggal 05 November 2018 dengan hasil sebagai berikut : Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,2364 gram yang dilakukan pengujian adalah positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I, Nomor urut 61 pada lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti Terdakwa ada terkait dengan transaksi jual beli shabu-shabu atau peredaran shabu-shabu karena tidak ada keterangan satu saksi pun yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan jual beli Narkotika jenis shabu-shabu, sementara untuk membuktikan unsur pasal ini haruslah ada orang lain lagi yang terlibat dalam unsur perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka dapat dilihat bahwa perbuatan Terdakwa tidak termasuk dalam perbuatan **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana dimaksud dalam unsur ini sehingga unsur ini tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi secara sah menurut hukum dan oleh karenanya perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair tidak terbukti, maka terdakwa patut dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum dalam dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang telah

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PNMtw



dipertimbangkan dalam dakwaan primair di atas, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur **"Setiap Orang"** dalam dakwaan primair tersebut ke dalam dakwaan subsider ini, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan Unsur "Tanpa Hak dan Melawan Hukum", agar lebih mudah dan sistematis Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", selain itu juga dengan landasan pemikiran bahwa unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" tersebut sebagai unsur yang paling esensial dan menjadi elemen substantif/inti perbuatan maupun inti rumusan pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa dalam dakwaan ini;

Ad. 3 Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa **"Memiliki"** menurut AR. Sujono, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul *"Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika"* berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa **"Menyimpan"** mempunyai makna *menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman*. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PNMthw



Menimbang, bahwa "**Menguasai**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas (sesuatu); *memegang kekuasaan atas sesuatu*. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa "**Menyediakan**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti *menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain*. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa pasal 112 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan "**Narkotika Golongan I**" saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelumnya pihak kepolisian telah mengamankan saksi ARIPIN als IPIN bin ISAM pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 Skj. 10.30 wib karena memiliki sabu-sabu yang telah dimasukkan di dalam sebuah pipet kaca yang sudah dipadatkan, dimana saksi ARIPIN membeli sabu-sabu tersebut dari terdakwa YULI Als IYUL Bin SURYANI, kemudian mengetahui hal tersebut saksi ANDRIE BUDI PRASETYO bersama rekan saksi dari Satuan ResNarkoba Polres Barito Utara membawa saksi ARIPIN menuju rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah sampai didepan rumah terdakwa, rekan saksi mengetuk pintu rumah terdakwa namun tidak dibuka, kemudian karena pintu tidak kunjung dibukakan maka saksi ANDRIE dan rekannya mendobrak pintu rumah milik terdakwa tersebut, setelah pintu berhasil dibuka paksa, saksi ANDRIE bersama rekannya langsung masuk ke rumah terdakwa dan mendapati terdakwa sedang berada di dalam kamar dan langsung diamankan dan setelah terdakwa YULI Als IYUL Bin SURYANI berhasil diamankan, selanjutnya saksi ANDRIE bersama ketua rt setempat yaitu saksi SADIKIN datang untuk menyaksikan proses penggeledahan dirumah terdakwa, dan pada

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PNMTw

A
f



saat penggeledahan di dalam rumah terdakwa hanya ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu dan 1 (satu) buah alat pembakar sabu yang ditemukan di belakang rumah (ditempat mandi), kemudian saksi ANDRIE mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Samsung berwarna putih, dan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan uang sejumlah Rp 1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa dan setelah itu ketika penggeledahan dilanjutkan keluar rumah ditemukan 2 (dua) buah plastik klip diantara semak-semak yang terdiri dari 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket kecil sabu, kemudian 1 (satu) buah plastik klip lainnya terdapat 5 (lima) paket kecil sabu;

Menimbang, bahwa 7 (tujuh) paketan kecil sabu yang ditemukan oleh saksi ANDRIE BUDI PRASETYO bersama rekan saksi dari Satuan ResNarkoba Polres Barito Utara di semak-semak belakang rumah diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa yang dengan sengaja pada saat terdakwa mengetahui ada yang menggedor pintu rumah terdakwa, langsung terdakwa lari ke belakang dan membuang sabu-sabu tersebut ke semak-semak belakang rumah;

Menimbang, bahwa terdakwa YULI Als IYUL Bin SURYANI mendapatkan shabu-shabu tersebut adalah dengan cara membeli dari seseorang bernama ANJANG (DPO) yang beralamat di Jalan Perwira, Muara Teweh, dengan cara menghubungi terlebih dahulu lewat telepon dan kemudian terdakwa beli sabu kepada sdr. ANJANG pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira jam 19.00 sebanyak 2,40 (dua koma empat puluh) gram dengan harga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa pecah-pecah menjadi 13 (tiga belas) paket yang 6 (enam) paketnya telah laku terjual seharga Rp. 3.550.000 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan 7 (tujuh) paket lainnya belum laku terjual sehingga terdakwa mengakui belum mendapatkan keuntungan sama sekali;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, dan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dilarang oleh Undang-Undang akan tetapi terdakwa masih mau melakukannya karena untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau mengonsumsi Narkotika jenis shabu dan Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi yang

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PNMTw



memerlukan Narkotika jenis shabu untuk penyembuhan; dan juga Terdakwa tidak bekerja dan tidak memiliki keahlian pada bidang kesehatan;

Menimbang, berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Palangkaraya Nomor: 336/LHP/X/PNBP/2018 tanggal 05 November 2018 dengan hasil sebagai berikut : Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,2364 gram yang dilakukan pengujian adalah postif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I, Nomor urut 61 pada lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka perbuatan terdakwa termasuk dalam pengertian “memiliki” karena berdasarkan keterangan saksi-saksi, pada saat terdakwa dilakukan poenangkapan dan penggeledahan ditemukan 2 (dua) buah plastik klip diantara semak-semak yang terdiri dari 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket kecil sabu, kemudian 1 (satu) buah plastik klip lainnya terdapat 5 (lima) paket kecil sabu, bahwa 7 (tujuh) paketan kecil sabu yang ditemukan oleh saksi ANDRIE BUDI PRASETYO bersama rekan saksi dari Satuan ResNarkoba Polres Barito Utara di semak-semak belakang rumah terdakwa tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa yang dengan sengaja pada saat terdakwa mengetahui ada yang menggedor pintu rumah terdakwa, langsung terdakwa lari ke belakang dan membuang sabu-sabu tersebut ke semak-semak belakang rumah; dimana keterangan para saksi tersebut dibenarkan pula oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Terdakwa dapat mengendalikan shabu-shabu yang ada dalam kekuasaannya, sehingga Terdakwa dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain dikarenakan Terdakwa benar-benar berkuasa atas shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dengan demikian perbuatan terdakwatersebut termasuk perbuatan “Memiliki Narkotika Golongan I” sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak Dan Melawan Hukum;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PNMtw



Menimbang, bahwa pada Pasal 7 UU No.35- tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1). Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 UU No.35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh (Pasal 43 ayat (1) UU No.35 tahun 2009):

- a. Apotik;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat kesehatan masyarakat;
- d. Balai pengobatan; dan
- e. Dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan UU No.35 tahun 2009 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa ia mendapat izin dari Menteri Kesehatan untuk membeli atau menjual narkotika tersebut, dengan demikian perbuatan terdakwa YULI Als IYUL Bin SURYANI tersebut termasuk perbuatan "tanpa hak";

Menimbang, bahwa narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena shabu-shabuyang ditemukan dari terdakwa tidak jelas peruntukannya maka perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PNMTw



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur ini terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang telah ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sabu-sabu seberat 0,07 gram, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 1 (satu) buah alat hisap sabu, dan 1 (satu) buah kompor pembakar sabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG tipe SM-B109E warna putih dan Uang tunai sebesar Rp.1.850.000,-

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PNMTw

1
f



(satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah alat dan uang dari hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut akan Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dalam memberikan keterangannya di persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YULI Als IYUL Bin SURYANI ltersebut diatas tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa diatas dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa YULI Als IYUL Bin SURYANI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama. 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PNMTw



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- Sabu-sabu seberat 0,07 gram;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah kompor pembakar sabu;
- Dimusnahkan
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG tipe SM-B109E warna putih;
 - Uang tunai sebesar Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2019, oleh FEBRIAN ALI, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua TEGUH INDRASTO SH., dan FREDY TANADA, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSMINI HUZAIMAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh MUH. REZEKI KURNIAWAN, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

TEGUH INDRASTO, SH.

FREDY TANADA, SH., MH.

Hakim Ketua,
FEBRIAN ALI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ROSMINI HUZAIMAH

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2018/PNMtw